



STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT MAZHAB HANAFI DENGAN SYAFI'I MENGENAI KONSEP ZAKAT KEKAYAAN ANAK-ANAK DAN ORANG GILA

Fariz Al-Hasni*

Universitas Islam Negeri Mataram

Jalan Gajah Mada Pagesangan.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83116

farizalhasni@uinmataram.ac.id

*Fariz Al-Hasni (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: June 2022 Revised: June 2022 Published: June 2022 Keywords: Wealth Zakat; Comparison of Mazhab; Islamic Law.	<i>Zakat on wealth is one of the pillars of Islam that must be carried out by people who have a certain amount of property and reach a predetermined nisab, but the Hanafi and Shafi'i scholars have different opinions in interpreting this. Scholars of the Hanafi school are of the opinion that small children and crazy people who have assets reaching one nisab, are not subject to the obligation of zakat, because they are not required to worship, such as prayer and fasting. While the scholars of the Shafi'i school do not accept this condition, they are of the opinion that if a small child or a crazy person has assets of one nisab or more, then zakat must be issued. Their reasoning is that the sacred texts (verses and/or hadith) that oblige zakat on Muslim wealth do not differentiate whether the owner is mature and intelligent or not. Therefore, the author is interested in exploring the thoughts of scholars from the two schools which will be poured in the form of a scientific paper with the title Comparative Study between the Opinions of the Hanafi and Shafi'i Schools regarding the Concept of Zakat on Wealth of Children and Crazy People.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Juni 2022 Direvisi: Juni 2022 Dipublikasi: Juni 2022 Kata Kunci : Zakat Kekayaan; Perbandingan Mazhab; Hukum Islam.	Zakat kekayaan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sejumlah harta tertentu dan mencapai nisab yang telah ditetapkan, akan tetapi ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda pendapat di dalam menafsirkan hal tersebut. Ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak kecil dan orang gila yang memiliki harta mencapai satu nisab, tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti halnya shalat dan puasa. Sedangkan ulama' mazhab Syafi'i tidak menerima syarat tersebut, mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat dan/atau hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mendalami pemikiran ulama dari ke dua mazhab tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Hanafi dengan Syafi'i mengenai Konsep Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila.
Sitasi: Hasni, A. F., (2022). Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Hanafi dengan Syafi'i Mengenai Konsep Zakat Kekayaan Anak-Anak dan Orang Gila. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 14(1), 73-102.	

PENDAHULUAN

Zakat bukanlah *syari'at* baru yang hanya terdapat pada *syari'at* Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, zakat juga merupakan bagian dari *syari'at* yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial, itu telah berumur tua karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.¹

Ibadah zakat itu telah menjadi bagian dari *syari'at* rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw, semenjak *syari'at* Nabi Ibrahim a.s., kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Isma'il a.s. dan seterusnya. Demikian ibadah zakat menjadi perintah turun-temurun kepada para Rasul, sampai kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, *syari'at* zakat tetap dilanjutkan, bahkan dijadikan sebagai bagian dari rukun Islam yang lima, sebagaimana kisah Jibril yang mengajarkan agama kepada kaum muslim, di mana malaikat Jibril mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW:²

أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتأتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً.

Artinya: “*Sesungguhnya dia (Jibril) bertanya kepada Nabi Muhammad SAW., Apakah Islam itu? Nabi SAW. menjawab, Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan berhaji bagi yang mampu melaksanakannya*”.³

Ayat-ayat *al-Qur'an* yang mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. ketika beliau masih tinggal di Makkah. Ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar memanfaatkan harta mereka untuk menolong kaum miskin, fakir, dan kerabat,⁴ di antaranya adalah Firman Allah SWT., dalam surat *ar-Ruum* ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “*Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*”.⁵

Berangkat dari ayat *al-Qur'an* di atas, setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Bila kita kembali mengingat pelajaran atau pengajian di masa kecil, rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Umat Islam Indonesia tampaknya lebih banyak yang sudah terlahirkan dalam keadaan Islam. Yang kedua adalah shalat. Dalam persoalan shalat, umat Islam Indonesia sudah cukup ketat dalam ketatalaksanaannya, perangkat lunak (*software*) dan

¹Fakhrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat, Cet I (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 1-2

²*Ibid.*, 4-5

³Hadits Rasulullah SAW. dikutip dalam buku Fakhrudin, *Fiqh...*, 5

⁴*Ibid.*, 5-6

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 575

perangkat keras (*hardware*) yang harus ada sudah cukup baik. Untuk perangkat keras, umat Islam sudah mempunyai lebih dari cukup jumlah masjid, siapapun dengan mudah menemukan tempat *shalat* ketika sudah masuk waktunya, sedangkan untuk perangkat lunaknya mengenai bagaimana tata cara shalat, kondisinya sudah cukup bagus, mulai dari pembelajaran praktik ibadah shalat di sekolah-sekolah sampai pada proses pembelajaran perbedaan dalam tata pelaksanaan shalat, dari memperdebatkan masalah qunut sampai panduan pelaksanaan shalat Sunnah.⁶

Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Menurut M. Arif Mufraini, umat Islam belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka kesulitan.⁷

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, melaksanakannya adalah wajib, dan dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.⁸

Dalam perbincangan perspektif fiqhpun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama', karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan *al-Qur'an* maupun *hadits* Nabi. Ibadah ini harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan putaran (*haul*) dan jumlah (*nisab*) yang ditentukan, misalnya 2,5 % dari emas, perak dan perdagangan, 5 % sampai 10 % dari hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan dari hasil peternakan, wujud dan jumlah zakatnya bervariasi tergantung pada jenis ternak yang dipelihara. Pembayaran zakat juga telah diyakini sebagai bagian dari upaya membersihkan harta dari hak orang miskin. Singkatnya, secara teologis zakat sudah menjadi bagian ajaran Islam yang harus ditunaikan.⁹

Memperbincangkan zakat dalam perspektif lainnya, maka menjalankan kewajiban pembayaran zakat, juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar keyakinan itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam di mana-mana dapat dikurangi. Sementara orang juga mengatakan, bahwa jika ibadah zakat dijalankan maka pengemis, orang gila yang berkeliaran di jalan-jalan,

⁶M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1

⁷ *Ibid.*, 1-2

⁸Didin Hafidhuiddin dkk, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Cet. I (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 3

⁹*Ibid.*, 3-4

anak yang putus sekolah karena tiada biaya, anak yatim terlantar, perumahan kumuh dan seterusnya akan dapat dicukupi dari dana zakat ini.¹⁰

Namun pada kenyataannya, menurut Didin Hafidhuddin di mana-mana konsep zakat ini masih berada pada tataran pengandaian belaka. Lebih jauh lagi zakat masih berada pada tataran wacana, didiskusikan dan diseminarkan. Jika pun berjalan masih sebatas zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada setiap akhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat *mal*, berupa zakat dari hasil perdagangan, harta kekayaan, peternakan dan lain-lain, masih terbatas jumlahnya. Kalau pun sudah dijalankan, jumlahnya belum seberapa apalagi bila dibanding dengan jumlah umat Islam yang ada.¹¹

Zakat kekayaan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sejumlah harta tertentu dan mencapai nisab yang telah ditetapkan, akan tetapi ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat di dalam menafsirkan hal tersebut, menurutnya anak kecil dan orang gila yang memiliki harta mencapai satu nisab, tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti shalat dan puasa.¹² Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. ح و حدثنا محمد ابن خالد بن خدّاش ، ومحمد بن يحيى. قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن ممدى. حدثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ، أو يفيق))¹³.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Yazid bin Harun. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalid bin Khidasy, dan Muhammad bin Yahya. Mereka berdua berkata: Mewartakan kepada kami ‘Abdur-Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari ‘Aisyah, bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda: “Qalam (beban wajib dihapus) dari tiga orang: Dari orang yang tidur, sehingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa (besar) dan dari orang gila hingga berakal atau siuman”¹⁴.

Ulama’ mazhab Syafi’i tidak menerima syarat tersebut. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat dan/atau hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak.¹⁵ Disamping itu, Rasulullah SAW.:

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid., 5

¹²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1987-1988.

¹³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I, h. 658, hadis no. 2041, “Kitab ath-Thalaq, Bab Thalaq al-Ma’tuh Was Shagir Wan Na’im”, riwayat Aisyah.

¹⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh, Abdullah Shonhaji dkk., (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), II, 746-747

¹⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1988.

حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن
المتنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى
الله عليه وسلم خطب الناس ، فقال : ((ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ، ولا
يتركه حتى تأكله الصدقة))¹⁶.

Artinya: “Muhammad bin Isma’il menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Musa memberitabukan kepada kami, Al-Wahid bin Muslim memberitabukan kepada kami (yang berasal) dari Al-Mutsanna bin Ash-Shabbah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi SAW. menyampaikan khutbah kepada orang banyak di mana beliau bersabda: “Ingatlah, barangsiapa yang mengurus anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkannya, dan janganlah ia membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat”¹⁷.

Menurut mereka, pada setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka muzaki (orang yang berzakat) berhak menerima pahala, sedangkan anak kecil dan orang gila termasuk orang yang telah berhak menerima pahala. Di samping itu, sasaran utama zakat itu adalah untuk membantu orang miskin sekaligus menunjukkan rasa syukur atas karunia harta yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, sesuai dengan teks-teks umum, baik ayat *al-Qur’an* maupun *hadits* Rasulullah SAW. yang mewajibkan zakat, setiap kekayaan orang Islam wajib dizakatkan, tanpa membedakan ia dewasa atau belum, berakal atau tidak.¹⁸

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mendalami pemikiran ulama dari ke dua mazhab tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul *Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Hanafi dengan Syafi’i mengenai Konsep Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian komparasi, yaitu membandingkan antara pendapat mazhab Hanafi dengan Syafi’i mengenai konsep zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis-komparatif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki/ menggambarkan secara jelas mengenai konsep zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, setelah data-data tersebut digambarkan/dipaparkan kemudian dianalisis dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola serta mencari dan menemukan polanya sehingga dapat dibandingkan sesuai yang terkandung dalam mazhab Hanafi dengan Syafi’i, yang pada akhirnya dapat diperoleh kesamaan ataupun perbedaan mengenai konsep zakat kekayaan anak-anak dan orang gila. Dan adapun pendekatan yang digunakan di dalam memperoleh data-data tersebut yaitu dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), di mana pendekatan tersebut merupakan pendekatan dengan mengumpulkan data-data dan digali, di mana bersumber dari literatur atau tulisan yang berada baik di media cetak maupun media elektronik.

¹⁶Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darel Hadith, t.t.), III:, 20, hadis no. 641, “Kitab ath-Zakat, Bab Maa Ja’a fī Zakati maa lil Yatimi”, riwayat Amr bin Syu’aib

¹⁷Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh, Moh. Zohri dkk., (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), II, 774-775

¹⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1988.

HASIL/TEMUAN

Zakat merupakan salah satu rukun terpenting, zakat dan shalat dalam *al-Qur'an* dan *hadits* dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang secara vertikal dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antarmanusia. Sehingga zakat dan shalat merupakan pilar-pilar esensial berdirinya bangunan Islam.

Dalam hal zakat, sunnah datang memperkuat ketentuan bahwa zakat itu wajib dan itu sudah ditegaskannya semenjak periode Makkah. Kita temukan bahwa Ja'far bin Abi Thalib, atas nama orang-orang Islam yang berhijrah ke Ethiopia waktu itu, menjelaskan kepada raja Ethiopia bahwa Muhammad Rasulullah SAW. menyuruh umat Islam untuk mengerjakan shalat, zakat dan puasa. Tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksudkan dengan shalat, puasa, dan zakat di sini bukan shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan zakat yang sudah ditentukan nisab dan waktu wajibnya, mengingat ketentuan tentang hal itu belum diturunkan.¹⁹

A. Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila

1. Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al Kufi, lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 Hijriyah (699 M). Ia hidup pada dua masa: masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. Digelari Abu Hanifah (suci, lurus) karena kesungguhannya beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Atjep Djauli menjelaskan "nama Abu Hanifah diambil dari ayat *Fattabi'u millata ibrahima Hanifa* (maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus), (Q.S. Ali Imran ayat 95)".²⁰

Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., di mana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a. yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu Ali r.a. mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi.²¹

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati anak seorang saudagar kaya, ia sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah. Begitupun setelah menjadi seorang pedagang yang sukses. Hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri, misalnya memberi kebutuhan makan

¹⁹Sudirman, *Zakat dalam...*, 27

²⁰Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 102-103

²¹*Ibid.*, lihat juga di dalam buku yang dikarang Ahmad Asy-Syur basi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, (Jakarta: Amzah, 2013), 12-70

dan menguatkan pasukan Imam Zaid ketika memberontak Khlifah Bani Umayyah.²²

Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, menyebabkan dirinya menjadi seorang imam yang besar dan terkenal pada saat itu (sampai sekarang, penulis) dan ketenarannya itu didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah, seorang Gubernur Irak sehingga Yazid meminta Abu Hanifah untuk menjadi qadhi. Akan tetapi, Abu Hanifah menolak. Karena menolak tawaran tersebut, Abu Hanifah ditangkap, dipenjarakan dan dicambuk. Atas pertolongan juru cambuk, Abu Hanifah berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Mekah. Ia tinggal di sana selama 6 tahun (130-136 H). Setelah Umayyah berakhir, ia kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abasiyah dengan rasa gembira.²³

Sikap politik Abu Hanifah berpihak kepada keluarga 'Ali (*Ahl Al-Bait*) yang selalu dianiaya dan ditindas, baik oleh Dinasti Umayyah ataupun Bani Abbas. Hal itu digambarkan oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi, sebagai berikut:

"Kecintaan kepada Ahlul Bait telah demikian melekat dalam hati Abu Hanifah sejak ia berkenalan dengan para Imam dari Ahlul Bait dan menimba pengetahuan dari mereka. Ditambah lagi, setelah ia menyaksikan bentuk-bentuk penganiayaan yang dialami oleh Ahlul Bait dengan sangat gentirnya, baik siang maupun malam..." sementara itu, pada masa Bani Abbasiyah, berbagai fitnah telah melanda keturunan Ali, namun Abu Hanifah berfatwa, "Bani Ali adalah para pemegang kebenaran."²⁴

Penguasaan terhadap berbagai ilmu seperti ilmu fiqh, ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab dan ilmu hikmah, telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh dan keahliannya itu diakui oleh para ulama pada zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakan Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid-muridnya. Keahlian tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh". Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan ia sendiri yang mengetahui lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu di antaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.²⁵

Predikat *Al-Imam al-'Azham* (imam yang terbesar) diberikan oleh murid dan para pengikutnya kepada Abu Hanifah, meskipun ia sendiri bersikukuh menolaknya. Berbagai hadiah, wanita, jabatan ditawarkan kepada

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, 103-104

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, 105

Abu Hanifah, tetap saja ia menolak. Disiksa, dipukul, dipenjara adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Abu Hanifah karena menolak semua itu. Karena kesehatan yang semakin menurun akibat siksaan di penjara, Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 H dengan diantar oleh lima puluh ribu penduduk Irak. Khalifah "terpaksa" menshalati Imam Abu Hanifah dan dengan penuh penyesalan ia berkata, "Siapakah yang dapat memaafkanku terhadap Abu Hanifah, baik ketika hidup maupun setelah meninggal". Ia meninggal dunia seperti matinya orang-orang shiddiq dan para syuhada.²⁶

2. Metode Istimbat Hukum Mazhab Hanafi

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

- a. *Al-Kitab*
- b. *As-Sunnah*
- c. *Aqwalush Shahabah*
- d. *Al-Qiyas*
- e. *Al-Istisnā* dan
- f. *Urf*²⁷

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar tersebut di atas:

- a. *Al-Kitab*²⁸

Al-Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada *Al-Kitab* tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

- b. *As-Sunnah*²⁹

As-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan *al-Kitab*, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada *as-Sunnah* tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

- c. *Aqwalush Shahabah* (Perkataan Sahabat)³⁰

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat *al-Qur'an* (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat *al-Qur'an* yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka

²⁶*Ibid.*

²⁷Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 188

²⁸*Ibid.*, 188

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, 189

dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijmak itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.

d. *Al-Qiyas*³¹

Abu Hanifah berpegang kepada *Qiyas*, apabila ternyata dalam *al-Qur'an*, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya.

e. *Al-Istihsan*³²

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari *al-Qiyas*. Penggunaan *ar-Ra'yu* lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut istilah Ulama Ushul Fiqh. *Istihsan* ialah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas *illat*nya untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *illat*nya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.

Mengenai *Istihsan* ini akan diuraikan lebih luas sedikit, karena menurut pendapat sebagian ulama, Abu Hanifah terlalu maju melangkah ke depan dalam menetapkan hukum Islam, dan dikenal bahwa beliau itu disebut sebagai *Ablur Ra'yu*. Di bawah ini dikemukakan contoh *Istihsan*:

Syara' melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad atau mengadakan akad terhadap suatu barang yang belum ada pada saat jual beli dilakukan. Ketentuan semacam ini berlaku untuk semua kegiatan jual beli. Tetapi dalam hal tertentu *syara'* memberikan *rukhsah* (keringanan, dispensasi) dan diperkenankan jual beli dengan cara pesanan (*salam*). Keringanan itu diperlukan untuk memudahkan lalu lintas perdagangan. Pemberian *rukhsah* ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum dan karena sangat diperlukan oleh masyarakat.³³

f. *Urf*³⁴

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, 189-190

³³*Ibid.*, 191-192

³⁴*Ibid.*, 193-194

muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam *al-Qur'an*, Sunnah, Ijmak, atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepad *'urf* manusia.

Hal ini menunjukkan, bahwa beliau memperhatikan *'urf* manusia apabila tidak ada *nash* Kitab, *nash* Sunnah, *Ijmak*, *Qiyas*, dan *Istihsan*. *Urf* menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan dengan perkataan lain adat kebiasaan.

Contoh *'urf* ialah kebiasaan dalam perkataan, yaitu perkataan *Walad* yang biasa diartikan untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan ijab kabul.

Prinsip *'urf* ini bukan saja diriwayatkan oleh Abu Hanifah bahkan juga diriwayatkan dari Imam-Imam lain dalam mazhabnya. Misalnya al-Barii dalam *Syarh al-Asybah wa al-Nazha'ir* berkata: “sesuatu yang tetap dengan *'urf* dipandang tetap dengan dalil *syara*”.

3. Pola Pikir dan Faktor yang Mempengaruhi Imam Hanafi

Secara Geografis Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir di Kufah Irak yang *penduduknya* merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikannya beragam. Untuk mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan *al-Qur'an*, Sunnah, dan ijma para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadits Nabi SAW. “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal rasionya.³⁵

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah (wafat 120 H/738 M) dan pengalaman yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh. Oleh karena itu, julukan sebagai *Imamul Qa ilin* dari para pengikutnya diberikan kepada Imam Abu Hanifah. Imam yang mendasarkan logika kepada *ra'yu*, *qiyas* dan *Istihsan*.³⁶

³⁵Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab...*, 205-206

³⁶*Ibid.*

4. Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila

Pembicaraan tentang zakat anak kecil dan orang gila di antara ulama mazhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai wajib tidaknya bagi keduanya untuk mengeluarkan zakat kekayaan yang dimilikinya.³⁷

Imam Hanafi berpendapat bahwa:

قال ابوحنيفة في مال الصبي والمجنون لا زكاة في ماله الا عشر زرعه

واستدلّاه بقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)³⁸

والصبي والمجنون ليسا من أهل التطهير إذ لا ذنب لهما.³⁹

Artinya: “*Abu Hanifah berkata tentang harta anak kecil dan orang gila bahwa tiada zakat pada hartanya kecuali sepersepuluh dari basil yang di tanam (tanaman dan buah-buahan), dan dalilnya firman Allah SWT. (“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”) anak kecil dan orang gila tidak termasuk orang yang layak dibersihkan karena tiada dosa atas keduanya*”.⁴⁰

وقال ابوحنيفة لا تجب الزكاة في اموالهما ويجب العشر في زروعهما وثمرتهما وتجب صدقة الفطر عليهما واحتج في نفي الزكاة بقوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق⁴¹ وبأنها عبادة محضة؛ فلا تجب عليهما، كالصلاة والحج.⁴²

Artinya: “*Dan abu Hanifah berkata tidaklah wajib zakat atas anak kecil dan orang gila, dan wajib (zakat) sepersepuluh dari tanaman dan buah-buahan dari keduanya, serta wajib zakat fitrah atas keduanya. Ia beralasan dengan sabda Nabi: Qalam (beban wajib dihapus) dari tiga orang: Dari orang yang tidur, sehingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa (besar) dan dari orang gila hingga berakal atau siuman.*⁴³ Dan karenanya (zakat) merupakan ibadah mahdloh maka tidak wajib atas keduanya sebagaimana sholat dan haji”⁴⁴

³⁷Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila*, dalam <http://syamsuljogja.blogspot.com/2011/10/pendapat-kedua-imam-mazhab-mengenai.html> diakses tanggal 16 Juni 2015, 1

³⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 273

³⁹Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Mubadzab*, Juz 5, (Lebanon; Dar al Fikr, tt), h. 301-302, yang dikutip dalam Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 1

⁴⁰Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 1

⁴¹Hadits lengkap lihat pada halaman 8 pada BAB I Skripsi ini.

⁴²Abu Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Juz 4, (Lebanon; Dar al Fikr, 1985), 70, yang dikutip dalam Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 1

⁴³Terjemahan lengkap lihat pada halaman 8 pada BAB I Skripsi ini.

⁴⁴Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 1

Terangkatnya pena (*Qalam*) berarti bebas dari tuntunan hukum oleh karena hukum hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud hukum, sedangkan anak-anak, orang gila, dan orang tidur tidak mungkin memahami maksud tersebut.⁴⁵ Zakat atas harta anak kecil dan orang gila adalah tidak wajib. Begitu juga dengan wali keduanya, tidak diperintah untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Karena zakat adalah ibadah *mahdloh*, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak yang *dikhitobi* (dibebani) ibadah. Sesungguhnya yang wajib dalam harta mereka adalah *gharimah-gharimah* (rampasan-rampasan) dan *nafaqah* karena keduanya termasuk hak-hak dan para hamba. Dan wajib dalam harta mereka 1/10 zakat tanaman dan buah-buahan serta zakat fitrah. Karena keduanya termasuk arti *muknah* (ongkos biaya hidup) yang disamakan dengan hak-hak hamba. Hukumnya orang idiot seperti anak kecil, maka zakat tidak wajib baginya.⁴⁶ Ia berpegang dengan firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, banyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁴⁷

Shadaqah dalam ayat di atas adalah tempat *shadaqah* yakni harta, bukan *shadaqah* itu sendiri, karena *shadaqah* adalah nama untuk fi'ilnya yaitu mengeluarkan harta untuk Allah SWT. dan hal itu adalah hak Allah bukan hak orang fakir, gugurnya zakat dengan memberikan satu nisab kepada orang fakir sebab adanya niat sebagai dalalah dan pemaksaan (keharusan) menunaikan zakat supaya dirinya memberikan zakat kepada orang fakir itu juga tidak meniadakan ibadah, sehingga bila seseorang meminta untuk mengambil zakat tanpa ada orang yang menunaikannya itu juga tidak bisa menggugurkan zakat.⁴⁸

Orang yang wajib zakat bila memberikan seluruh nishab zakatnya untuk orang faqir dan belum menyertakan niat untuk mengeluarkannya, maka zakatnya tidak sah. Karena ibadah tidak bisa dilaksanakan tanpa

⁴⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), 108


⁴⁶ Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 1

⁴⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 264

⁴⁸Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 2

didahului dengan niat. Oleh karena itu dalam ibadah tidak berlaku pemaksaan dan perwakilan bagi orang yang melaksanakannya, pemaksaan dan perwakilan berlaku dalam hak-hak hamba. Zakat fitrah wajib dengan sebab sifat pembiayaan bukan karena sebab ibadah.⁴⁹

Zakat adalah ibadah murni seumpama shalat, dan ibadah memerlukan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat tersebut, dan oleh karena itu ibadah tidaklah wajib atas mereka. Bila shalat tidak sah oleh karena tidak ada niat, maka zakat berarti harus pula tidak sah oleh karena sebab yang sama.⁵⁰ Karena zakat adalah ibadah *mahdhah* (murni), maka zakat tidak wajib bagi anak kecil (belum baligh) dan orang gila (tidak berakal), seperti ibadah- ibadah *mahdhah* yang lain. Hal ini karena orang yang berzakat menjadikan hartanya (ikhlas) untuk Allah SWT, lalu memberikannya kepada orang faqir supaya hal tersebut bisa mencukupi baginya untuk Allah SWT sebagaimana firman-Nya⁵¹:



Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.⁵²

Dengan menjadikan harta tersebut murni karena Allah, maka ibadah tersebut menjadi ikhlas. Dengan jalan ini, penyucian diri terpenuhi dan dengan jalan ini pula, jelas bahwa zakat tidak termasuk hak hamba, karena penyekutuan itu menghilangkan makna ibadah. Bila sudah jelas bahwa zakat itu ibadah, maka diharuskan adanya niat dari orang yang menunaikannya.⁵³

Ketiadaan kewajiban zakat bagi anak kecil sebab ia termasuk dalam hadis:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق.⁵⁴

Kewajiban zakat adalah kewajiban berbuat, maka orang yang tidak mampu untuk melakukannya tidak bisa dikenai taklif. Dan tidak ada kewajiban bagi wali untuk menunaikan zakat dari harta anak kecil, kekuasaan wali atas anak kecil itu ditetapkan tanpa pilihan secara syara'. Contoh kewalian ini tidak dapat menunaikan ibadah, berbeda dengan kewalian untuk menunaikan setelah baligh, hal itu termasuk *niyabah*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, 107

⁵¹Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 2

⁵²Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 273

⁵³Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 3

⁵⁴Hadits dan Terjemahan lengkap lihat pada halaman 8 pada BAB I Skripsi ini.

(penggantian) berdasarkan pilihan dan niat telah ditemukan. Dengan hal ini pula zakat fitrah berbeda dengan lainnya, karena kewajiban. Zakat fitrah wajib bagi seseorang dengan sebab seseorang yang lain termasuk kewajiban seorang bapak.⁵⁵

Dasar pendapat mereka adalah bahwa zakat fitrah adalah ibadah, dan ibadah tidak diwajibkan atas anak kecil dan orang gila seperti puasa, shalat dan zakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, zakat fitrah bukan ibadah murni (*mahdhab*), tetapi semakna dengan kewajiban memberi ongkos. Begitu pula dengan puasa ramadhan, bukan termasuk syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena itu orang yang berbuka (tidak puasa) karena tua, sakit, atau dalam perjalanan tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sebab perintah menunaikan zakat fitrah terlepas dari persyaratan itu, dan juga zakat fitrah wajib atas orang yang tidak berpuasa, yaitu anak kecil. Sehingga Abu Hanifah mewajibkan zakat sebesar 1/10 (sepersepuluh) atas anak kecil dan orang gila hanya pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sebagaimana wajib fitrah atas keduanya.⁵⁶

Sebab lain ialah manfaat yang selalu diperhatikan Islam dalam setiap hukumnya. Dalam hal ini manfaat menghendaki agar kekayaan anak-anak dan orang gila tetap berada di tangan mereka, karena dikuatirkan kekayaan itu akan habis oleh zakat karena tidak dikembangkan yang merupakan faktor kewajiban zakat. Hal itu oleh karena anak-anak dan orang gila tidaklah mampu mengurus diri sendiri apalagi mengembangkan kekayaan mereka. Penarikan zakat dari kekayaan mereka dari tahun ke tahun itu dikuatirkan akan mengakibatkan mereka terancam miskin. Inilah barangkali yang melatar belakangi Mazhab Hanafi mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang berkembang dengan sendirinya seperti tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan.⁵⁷

B. Pendapat Mazhab Syafi'I Mengenai Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila

1. Biografi Imam Syafi'I

Imam Syafi'I bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi Ibn As-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ke tiga Rasulullah SAW.) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. Saat Imam Syafi'I lahir, dua orang ulama besar meninggal dunia,

⁵⁵Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 3

⁵⁶*Ibid.*, 3-4

⁵⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 108

seorang di Baghdad, yaitu Imam Abu Hanifah (pembangun Mazhab Hanafi), dan seorang lagi bernama Imam Malik.⁵⁸

Asy-Syafi'I lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur (137-159 H/754-774 M). Ketika Asy-Syafi'I mencapai usia 9 tahun, Abu Ja'far Al-Manshur diganti oleh Muhammad Al-Mahdi (159-169 H/775-785 M), dan pada masa Asy-Syafi'I berusia dewasa, yakni 19 tahun, Muhammad Al-Mahdi diganti oleh Musa Al-Mahdi (169-170 H/785-786 M). Ia berkuasa hanya satu tahun. Kemudian, ia digantikan oleh Harun Ar-Rasyid (170-194 H/786-809 M). Pada awal kekuasaan Harun Ar-Rasyid, Asy-Syafi'I berusia 20 tahun, Harun Ar-Rasyid digantikan oleh Al-Amin (194-198 H/809-813 M), dan Amin digantikan oleh Al-Makmun (198-218 H/813-833 M).⁵⁹

Pada usia 30 tahun, Imam Asy-Syafi'I menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi' seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan (sahabat dan khalifah yang ke dua). Dari pernikahannya, ia mendapat tiga orang anak; 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'I yang menjadi qadhi jazirah Arab (w. 240 H).⁶⁰

Kecerdasan Imam Syafi'I telah terlihat ketika berusia 9 tahun. Saat itu, telah menghafal seluruh ayat *al-Qur'an* dengan lancar, bahkan sempat 16 kali *khatam al-Qur'an* dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *Al-Muwatba'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'I juga menekuni bahasa dan sastra Arab di Dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekah dan belajar fiqh dari seseorang ulama besar yang juga mufti kota Mekah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzani. Kecerdasan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekah.⁶¹

Namun demikian, Imam Syafi'I belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'I sangat banyak, sama dengan banyak muridnya. Meskipun menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam Syafi'I lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelar *Nashiru Sunnah* (Pembela sunnah Nabi).⁶²

Setelah 6 tahun tinggal di Mesir mengembangkan mazhabnya dengan jalan lisan dan tulisan dan sesudah mengarang kitab *Ar-Risalah* (dalam ushul fiqh) dan beberapa kitab lainnya, ia meninggal dunia. Rabi bin

⁵⁸*Ibid.*, 107-108 lihat juga di dalam buku yang dikarang Ahmad Asy-Syur basi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab...*, 141-184

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*, 108-109

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

Sulaiman (murid Imam Syafi'I) berkata, "Imam Asy-Syafi'I berpulang ke rahmatullah sesudah shalat maghrib, pada usia 54 tahun, malam Jum'at, bertepatan dengan 28 Juni 819 M".⁶³

2. Metode Istimbat Hukum Mazhab Syafi'I

Imam Syafi'I terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebarkan Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak.⁶⁴

As-Syafi'I telah dapat mengumpulkan antara *thariqat ahlur ra'yi* dengan *thariqat ahlul hadits*. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits. Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'I sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. *Al-Qur'an*, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- b. *As-Sunnah*, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
- c. *Ijmak* dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan *Ijmak* dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'I masih mendahulukan *Hadits* Ahad dari pada *Ijmak* yang bersandikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa *Ijmak* itu bersandikan *naqal* dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.
- d. *Qiyas*: Imam Syafi'I memakai *qiyas* apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada *Qiyas* dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyas* sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.
- e. *Istidlal (Istishbab)*, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa *Istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang

⁶³*Ibid.*, 109-110

⁶⁴ Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, 211

⁶⁵ *Ibid.*, 211-213

lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa *al-Qur'an* atau tidak terang-terangan dilarang oleh *al-Qur'an*, juga diperbolehkan, karena menurut pribahasa ahli hukum yang sudah terkenal: “Diizinkan sesuatu (*al-Ibahatu*) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan”.

Oleh karena itu Imam Syafi’I memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh *al-Qur'an*. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara *Istihsan*. Imam Syafi’I berpendapat mengenai *Istihsan* ini sebagai berikut: “barang siapa menetapkan hukum dengan *Istihsan* berarti ia membuat syariat tersendiri”.

3. Pola Pikir dan Faktor yang Mempengaruhi Imam Asy-Syafi’I

Faktor pluralisme pemikiran, situasi dan kondisi saat Imam Asy-Syafi’I (150-204 H) lahir dan hidup sangat jauh (karya ulama sudah banyak) berbeda dengan ke dua imam sebelumnya. Pada masa Imam Syafi’I hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fiqh fuqaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Asy-Syafi’I memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. Dalam pandangan penulis, ini biasa disebut sebagai faktor pluralisme pemikiran yang mempengaruhi Imam Asy-Syafi’I.⁶⁶

Faktor Geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat Asy-Syafi’I lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam Asy-Syafi’I. Hal itu terlihat dari kitabnya *Ilmu Mantiq* yang dipengaruhi oleh aliran Aristoteles. Abu Zahrah mengatakan bahwa “Hampir semua ulama terkemuka yang hidup pada zaman Asy-Syafi’I pernah menjadi gurunya atau paling tidak berdiskusi dengan ulama tersebut”. Kurang lebih jumlah guru Imam Asy-Syafi’I 19 fuqaha. Kondisi ini menjadikan bekal bagi Imam Asy-Syafi’I dalam membangun pemikiran fiqhnya. Ia dikenal sebagai imam yang moderat (tengah-tengah) sebagai sebuah *synthesis* dari pemikiran *ahl ra’yu* sebagai *tesa* dan pemikiran tradisional sebagai *antitesis*. Kerana Imam Asy-Syafi’I menguasai dan mengetahui kekuatan dan kelemahan aliran *ahl ra’yu* (Hanafi) dan aliran hadis (Maliki).⁶⁷

Faktor sosial dan budaya ikut mempengaruhi terhadap pola pikir Imam Syafi’I dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* dibangun di Irak tahun 195 H, sebagaimana Sya’ban Muhammad Isma’il menjelaskan bahwa pada tahun 195 H, Imam Asy-Syafi’I tinggal di Irak pada zaman pemerintahan Al-Amin. Di Irak, Imam Asy-Syafi’I banyak belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl ar-ra’yu*. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Asy-Syafi’I dan berhasil

⁶⁶Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab...*, 207

⁶⁷*Ibid.*,

dipengaruhi olehnya: a) Ahmad Ibn Hanbal; b) Al-Karabisi; c) Al-Za'farani; dan d) Abu Tsa'ur. Setelah tinggal di Irak, Asy-Syafi'i melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan kemudian tinggal di Mesir. Di Mesir, ia bertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya adalah rekan Imam Malik, Imam Malik adalah penerus fiqh ulama Madinah atau *ahl al-hadits*. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam Asy-Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qaul jadid*. Dengan demikian, *qaul qadim* adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang bercorak *ra'yu* sedangkan *qaul jadid* adalah pendapatnya yang bercorak *hadis*.⁶⁸

4. Pendapat Mazhab Syafi'i Mengenai Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila

Keumuman teks ayat-ayat dan hadis-hadis shahih yang menegaskan secara mutlak wajibnya zakat atas kekayaan orang-orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak ataupun orang gila.⁶⁹ Misalnya firman Allah SWT.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.⁷⁰

Abu Muhammad bin Hazm mengatakan bahwa ayat itu berlaku umum baik untuk anak-anak maupun dewasa dan baik yang waras maupun gila, oleh karena mereka memerlukan pembersihan dan pensucian dari Allah SWT. dan karena mereka semua adalah orang-orang yang beriman.⁷¹

Dalam kitabnya *al-Umm* Imam Syafi'i mengemukakan bahwa:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار، وإن كان صبيا أو معتوها، أو امرأة، لا افتراق في ذلك بينهم. كما يجب في مال كل واحد منهم مالزم ماله بوجه من الوجوه، جناية أو ميراث منه، أو نفقة على والديه، أو ولد زمن محتاج؛ وسواء كان في الماشية، والزروع والناض، والتجارة، وزكاة الفطر لا يختلف.⁷²

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: Zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, yaitu orang-orang merdeka (bukan budak) walaupun ia seorang anak kecil, orang yang kurang waras atau seorang perempuan. Dalam hal ini tidak ada bedanya (semua wajib mengeluarkan zakat hartanya). Sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Begitu juga zakat dari harta temuan (tambang) dan harta warisan serta harta yang merupakan nafkah

⁶⁸Ibid., 207-208 lihat juga di dalam buku yang dikarang Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, 207-208

⁶⁹Ibid., 109


⁷⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 273

⁷¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, 109

⁷²Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 44 yang dikutip dalam Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 4


(pemberian) kedua orang tuanya, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman maupun zakat fitrah, semuanya wajib dikeluarkan”.⁷³

Menurut Imam Syafi’I kewajiban seorang hamba sahaya dan anak kecil termasuk orang yang layak (ahli) wajib menunaikan hak-hak hamba seperti kewajiban mengganti barang-barang yang rusak, membayar denda kejahatan (pidana), memberi nafkah kerabat dan istri-istri, membayar pajak, zakat 1/10 dan zakat fitrah. Seorang wali sebagai pengganti anak kecil dalam hal zakat, ia menempati kedudukan anak kecil dalam menegakkan kewajiban zakat ini, berbeda dengan ibadah badaniyah yang tidak berlaku penggantian.⁷⁴ Hal ini didasarkan pada firman Allah swt:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷⁵

Dan juga firmanNya yang lain:



Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.⁷⁶

Berlakunya perwalian ini karena adanya ketetapan kekuasaan sesuatu yang dicari bagi yang menunaikannya supaya menunaikan kepada yang berhak sesuai kehendaknya. Hal ini tidak mencakup bahwa zakat itu hak hamba, akan tetapi boleh menunaikan melalui wakil, sebab orang yang menunaikan itu sesungguhnya adalah orang yang mewakilkan (*muwakkil*).⁷⁷ Ia berpegangan pada sabda Nabi SAW.:

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّفِهِ ، وَلَا يَتَرَكَهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ .

⁷³Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, *al-Umm*, Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Kitab Al Umm* (t.t.p: t.p, t.t.) Jil. I, 437

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 264

⁷⁶*Ibid.*, 836

⁷⁷Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 5

Artinya: “Ingatlah, barangsiapa yang mengurus anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkannya, dan janganlah ia membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat”.⁷⁸

Dari hadits di atas Nabi SAW. memerintahkan pengasuh-pengasuh anak yatim khususnya dan masyarakat Islam umumnya agar berbuat sesuatu dalam mengembangkan kekayaan anak-anak yatim, begitupun dengan orang gila, dengan meniagakan dan memperlabakannya, dan jangan membiarkannya begitu saja tanpa pengembangan dan penginvestasian yang akan hancur akibatnya oleh sedekah. Jelas bahwa sedekah menghancurkannya dengan mengeluarkan sedekah itu, tetapi pengeluaran di sini hanya diperbolehkan apabila hukumnya wajib, oleh karena seorang pengasuh tidak diperkenankan menyumbangkan atau membelanjakan kekayaan itu di luar kewajiban tersebut. Tindakan yang lain dari itu berarti menyedekahkan sesuatu secara tidak benar, sedangkan Allah menghendaki agar kita betul-betul membelanjakan kekayaan anak yatim secara benar sampai ia dewasa.⁷⁹

Sebab keumuman zakat yang tanpa perbedaan bagi orang-orang baligh dan anak kecil serta sebab syarat wajibnya zakat adalah kepemilikan yang sempurna telah wujud, maka zakat wajib bagi anak kecil sebagaimana kewajiban tersebut bagi orang yang sudah *baligh*,⁸⁰ hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

عن مالك، أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.⁸¹

Artinya: Bersumber dari Malik, sesungguhnya telah sampai kepada beliau, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata: “Perdagangkanlah harta anak-anak yatim yang tak termakan oleh zakat”.⁸²

Anak-anak dan orang gila hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, oleh karena itu harus berzakat apabila mereka kaya.⁸³ Wajibnya zakat itu adalah hak yang diterima oleh orang yang berhak mendapatkan bagian menurut syara’ (agama), usia belum dewasa tidak menjadi penghalang wajibnya zakat seperti 1/10 dan zakat fitrah, dan dengan memberikan zakat pada yang berhak menerima bagian itu menunjukkan hak yang harus diterima mereka. Keadaan masih kecil juga tidak menghalangi wajibnya hak hamba dengan jalan hubungan manusia seperti memberi nafaqah dan tidak ada perbedaan antara keduanya (zakat dan *nafaqah*).⁸⁴

Nafaqah adalah bentuk hubungan yang wajib bagi orang-orang

⁷⁸Hadits dan Terjemahan lengkap lihat pada halaman 9 pada BAB I Skripsi ini.

⁷⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, 111

⁸⁰Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 5

⁸¹Al-Imam Malik, *Muwaththa’ Al- Imam Malik*, (Lebanon: Nasher, t.t.), 124

⁸²Al-Imam Malik, *Muwaththa’ Al- Imam Malik*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), Jil. 1, 362

⁸³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, 110

⁸⁴Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 5

yang sangat membutuhkan dalam ikatan kekerabatan. Sedangkan zakat, adalah bentuk hubungan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dalam ikatan keagamaan. Ketika kewajiban sudah ditetapkan maka bagi seorang wali mempunyai kekuasaan melaksanakan zakat. Hal ini karena sudah mencukupi dalam pengantiannya, termasuk setelah baligh, wali termasuk pengganti dari anak kecil. Hal inilah yang membedakan ibadah badaniyah dengan lainnya.⁸⁵

Imam an-Nawawi di kala menerangkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i mengemukakan bahwa: "Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Dan wajib atas wali mengeluarkan zakat dari harta-harta anak kecil atau orang gila. Jika tidak dikeluarkan oleh wali, wajiblah atas anak kecil dan orang gila mengeluarkan zakat, setelah ia berumur atau sampai sembuh."⁸⁶

C. Persamaan Antara Pendapat Mazhab Imam Hanafi dengan Imam Syafi'I Mengenai Konsep Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila

Adapun persamaan antara pendapat Mazhab Imam Hanafi dengan Imam Syafi'I mengenai konsep zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, dapat dilihat dari beberapa segi kesamaan, yaitu:

1. Dilihat dari Segi Metode Istimbat Hukum

Sebagai dasar mazhab Imam Hanafi di dalam megemukakan masalah-masalah baru atau bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

- a. *Al-Kitab*
- b. *As-Sunnah*
- c. *Aqwalush Sahabah*
- d. *Al-Qiyas*
- e. *Al-Istihsan* dan
- f. *Ur*⁸⁷

Sedangkan mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'I sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya *ar-Risalah*, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

- a. *Al-Qur'an*
- b. *As-Sunnah*
- c. *Ijmak*
- d. *Qiyas*
- e. *Istidlal*⁸⁸

Dari metode yang digunakan para imam mazhab di dalam menetapkan masalah-masalah yang baru atau yang belum terjadi yang telah penulis paparkan secara jelas di atas, dapat dilihat bahwa ke dua mazhab tersebut sama-sama mengacu (berpedoman) pada *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan Pendapat Sahabat, yang di mana ke tiga dasar hukum tersebut merupakan

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*, 5-6

⁸⁷Hasan M. Ali, *Perbandingan...*, 188

⁸⁸*Ibid.*, 211-213

acuan yang paling pokok dalam menetapkan suatu masalah sebelum beranjak pada tahap/dasar hukum berikutnya.

2. Dilihat dari Segi Kewajiban Zakat pada Anak-anak dan Orang Gila

Menurut mazhab Imam Hanafi pada dasarnya zakat atas harta anak kecil dan orang gila adalah tidak wajib. Begitu juga *dengan* wali keduanya, tidak diperintah untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Karena zakat adalah ibadah *mabdloh*, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak yang *dikhitobi* (dibebani) ibadah. Sesungguhnya yang wajib dalam harta mereka adalah *gharimah-gharimah* (rampasan-rampasan) dan *nafaqah* karena keduanya termasuk hak-hak dan para hamba. Dan wajib dalam harta mereka 1/10 zakat tanaman dan buah-buahan serta zakat fitrah. Karena keduanya termasuk arti *muknah* (ongkos biaya hidup) yang disamakan dengan hak-hak hamba. Hukumnya orang idiot seperti anak kecil, maka zakat tidak wajib baginya.⁸⁹

Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'I kewajiban seorang hamba sahaya, anak kecil dan orang gila termasuk orang yang layak (ahli) wajib menunaikan hak-hak hamba seperti kewajiban mengganti barang-barang yang rusak, membayar denda kejahatan (pidana), memberi nafkah kerabat dan istri-istri, membayar pajak, zakat 1/10 dan zakat fitrah. Seorang wali sebagai pengganti anak kecil dan orang gila dalam hal zakat, ia menempati kedudukan anak kecil dan orang gila dalam menegakkan kewajiban zakat ini, berbeda dengan ibadah badaniyah yang tidak berlaku penggantian.⁹⁰

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya mazhab Imam Hanafi tidak seutuhnya berpendapat bahwa zakat kekayaan anak-anak dan orang gila secara umum tidak wajib zakat melainkan 1/10 wajib zakat pada zakat tanaman dan buah-buahan sebagaimana halnya zakat fitrah, begitupun dengan pendapat mazhab Imam Syafi'I yang mewajibkan zakat kekayaan bagi anak-anak dan orang gila tanpa melihat baik itu zakat tanaman dan buah-buahan maupun zakat lainnya (yang dikhususkan). Sehingga terlihat jelas bahwa pada dasarnya ke dua mazhab tersebut sama-sama mewajibkan zakat atas kekayaan anak-anak dan orang gila.

D. Perbedaan Antara Pendapat Mazhab Imam Hanafi dengan Imam Syafi'I Mengenai Konsep Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila

Berangkat dari persamaan yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat diperoleh beberapa gambaran secara jelas mengenai perbedaan antara pendapat Mazhab Imam Hanafi dengan Imam Syafi'I mengenai konsep zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, perbedaan tersebut dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Delihat dari Segi Metode Istimbat Hukum

Di dalam menetapkan suatu masalah setelah merujuk kepada *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Aqwalush Shababab* dan *Al-Qiyas* Imam Hanafi beranjak kepada metode yang selanjutnya yaitu *Istihsan* yang dalam pengertiannya adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang samar ilatnya, atau meninggalkan

⁸⁹Syamsul, *Pendapat Kedua Imam Mazhab Mengenai Zakat...*, 1

⁹⁰*Ibid.*, 4

hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.⁹¹ Contohnya:

Syara' melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad atau mengadakan akad terhadap suatu barang yang belum ada pada saat jual beli dilakukan. Ketentuan semacam ini berlaku untuk semua kegiatan jual beli. Akan tetapi dalam hal tertentu *syara'* memberikan *rukhsah* (keringanan, dispensasi) dan diperkenankan jual beli dengan cara pesanan (salam). Keringanan itu diperlukan untuk memudahkan lalu lintas perdagangan. Pemberian *rukhsah* ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum dan karena sangat diperlukan oleh masyarakat.⁹²

Sedangkan Imam Syafi'I menolak penggunaan kaidah *istihsan*, sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya, *ibthalul istihsan*, metode ini adalah metode yang biasa digunakan Abu Hanifah. Menurut Syafi'I, dalam penerapan metode ini, seorang *ahlu fiqh* setelah *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas* ia menetapkan hukum yang dipandanginya baik, bukan hanya berpegang pada dalil *al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Lebih lanjut, Imam Syafi'I menyatakan, "Bila ijtihad digunakan dengan metode *istihsan*, tanpa sepenuhnya bersandar pada pokok syariat atau *nash* dan *As-Sunnah*, ijtihad tersebut batil. Dengan demikian seluruh hasil ijtihad yang menggunakan metode ini batil pula hukumnya".⁹³

Oleh karena itu Imam Syafi'I memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh *al-Qur'an*. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia.⁹⁴

Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dengan jalan *istihsan* lebih mengarah pada pendapat atau buah pikiran manusia contohnya bahwa seorang wanita yang sedang datang bulan diperkenankan membaca *al-Qur'an* berdasarkan *istihsan*, Imam Hanafi tentu tidak berkepentingan dalam menetapkan hukum tersebut, tetapi untuk kepentingan orang lain. Sedangkan Imam syafi'I lebih menggunakan jalan *istidlal* yaitu dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh *al-Qur'an*.

Perbedaan berikutnya terlihat pada metode *istinbath* hukum yang selanjutnya yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu persoalan yaitu dengan menggunakan metode *urf* di mana pendirian beliau ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.⁹⁵ Sedangkan Imam Syafi'I tidak

⁹¹ Hasan M. Ali, *Perbandingan...*, h. 190

⁹² *Ibid.*, h. 191-192

⁹³ Dedi Supriyadi, *Perbandingan...*, 177

⁹⁴ Hasan M. Ali, *Perbandingan...*, 212-213

⁹⁵ *Ibid.*, 193-194

mengenal adanya metode tersebut di dalam menetapkan suatu persoalan yang dihadapinya.

2. Dilihat dari Segi Pola Pikir

Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Hanafi. Secara Geografis Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir di Kufah Irak yang *penduduknya* merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Untuk mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadits Nabi SAW. “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal rasionya. Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi) juga sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh.⁹⁶

Sedangkan Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Syafi’I. Faktor *pluralisme pemikiran*, situasi dan kondisi saat Imam Asy-Syafi’I (150-204 H) lahir dan hidup sangat jauh (karya ulama sudah banyak) berbeda dengan ke dua imam sebelumnya. Pada masa Imam Syafi’I hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fiqh fuqaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Asy-Syafi’I memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. Faktor ke dua *Geografis*, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat Asy-Syafi’I lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam Asy-Syafi’I. Hal itu terlihat dari kitabnya *Ilmu Mantiq* yang dipengaruhi oleh aliran Aristoteles. Faktor ke tiga *sosial dan budaya* ikut mempengaruhi terhadap pola pikir Imam Syafi’I dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* dibangun di Irak tahun 195 H, Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam Asy-Syafi’I mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qaul jadid*.⁹⁷

Sesuai dengan pemaparan di atas, dapat dianalisa bahwa betapa beragamnya faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Syafi’I sehingga wawasan beliau menjadi meluas dan beberapa pendapatnya diubah, yang kemudian disebut *qaul jadid*. Berbeda halnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Hanafi, dalam hal tersebut Imam Hanafi mengatasi masalah yang ada, secara terpaksa selalu menggunakan ijtihad dan akal, yang di mana membuat Imam Hanafi mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh.

3. Dilihat dari Segi Metode Penetapan Hukum

Imam Syafi’I adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum dan tanggap terhadap keadaan

⁹⁶Dedi Supriyadi, *Perbandingan...*, 216-217

⁹⁷*Ibid.*, 217-218

lingkungan tempat beliau menentukan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah ia lakukan untuk menggantikan dengan hukum yang baru, karena berubah keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka muncullah apa yang disebut *Qaul Qadim* sebagai hasil ijtihadnya yang pertama dan *Qaul Jadid* sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.⁹⁸

Qaul Qadim dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'I itu terungkap dalam beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:⁹⁹

- a. Zakat harta yang diutangkan pada orang miskin.

Qaul Qadim: Harta yang diutangkan pada orang miskin, tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Qaul Jadid: Harta yang dipinjamkan pada orang miskin wajib dikeluarkan zakatnya setelah ia terima pengembaliannya untuk tahun-tahun yang telah lalu, (maksudnya harus diperhitungkan walaupun masanya sudah berlalu).

- b. Zakat buah-buahan

Qaul Qadim: Wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama.

Qaul Jadid: Tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.

Sedangkan Imam Hanafi tidak mengenal adanya perubahan/penggantian di dalam penetapan hukum yang semula ia telah tetapkan, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'I.

Jadi dari pemaparan di atas dapat dianalisis bahwa, Imam Syafi'I di dalam mengambil dan menetapkan hukum cukup berhati-hati dan sangat tanggap terhadap keadaan lingkungan, situasi dan kondisi tempat beliau menentukan hukum. Sehingga beliau tidak segan-segan mengubah penetapan hukum yang semula ia tetapkan dan menggantikannya dengan hukum yang baru, di mana dalil tersebut dipandang lebih kuat dari dalil sebelumnya. Berbeda halnya penetapan hukum yang ditetapkan oleh Imam Hanafi, di dalam mengatasi masalah yang ada, Imam Hanafi selalu secara terpaksa menggunakan ijtihad dan akal, yang di mana membuat Imam Hanafi mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemukannya, sehingga beliau tidak mengenal adanya perubahan/penggantian dalam penetapan hukum yang semula ia telah tetapkan.

4. Dilihat dari Segi Kewajiban Zakat pada Anak-anak dan Orang Gila

Zakat kekayaan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sejumlah harta tertentu dan mencapai nisab yang telah ditetapkan, akan tetapi ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat di dalam menafsirkan hal tersebut, menurutnya anak kecil dan orang gila yang memiliki harta mencapai satu nisab, tidak dikenai kewajiban

⁹⁸Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, 213

⁹⁹*Ibid.*, 217-218

zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti shalat dan puasa.¹⁰⁰ Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.:

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ، أو يفيق¹⁰¹

Artinya: “*Qalam (beban wajib dihapus) dari tiga orang: Dari orang yang tidur, sehingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa (besar) dan dari orang gila hingga berakal atau siuman*”.¹⁰²

Ulama' mazhab Syafi'I tidak menerima syarat tersebut. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat dan/atau hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak.¹⁰³ Disamping itu, Rasulullah SAW.:

ألا من ولي يتيم له مال فليتجر فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة¹⁰⁴

Artinya: “*Ingatlah, barangsiapa yang mengurus anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkannya, dan janganlah ia membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat*”.¹⁰⁵

Menurut mereka, pada setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka muzaki (orang yang berzakat) berhak menerima pahala, sedangkan anak kecil dan orang gila termasuk orang yang telah berhak menerima pahala. Di samping itu, sasaran utama zakat itu adalah untuk membantu orang miskin sekaligus menunjukkan rasa syukur atas karunia harta yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, sesuai dengan teks-teks umum, baik ayat *al-Qur'an* maupun *hadits* Rasulullah SAW. yang mewajibkan zakat, setiap kekayaan orang Islam wajib dizakatkan, tanpa membedakan ia dewasa atau belum, berakal atau tidak.¹⁰⁶

Jadi, dari pemaparan di atas dapat dianalisa bahwa pendapat mazhab Imam Hanafi tidak mewajibkan zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila sebab menurutnya anak-anak dan orang gila tidak mungkin memahami maksud hukum sebagaimana hadits yang dipaparkan di atas. Begitu juga dengan wali keduanya, tidak diperintah untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Karena zakat adalah ibadah *mahdloh*, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak yang *dikhitobi* (dibebani) ibadah. Dan wajib dalam harta mereka 1/10 zakat tanaman dan buah-buahan serta zakat fitrah. Karena keduanya termasuk arti *muknah* (ongkos biaya hidup) yang disamakan dengan hak-hak hamba. Berbeda halnya dengan pendapat yang disampaikan Imam Syafi'I, menurutnya zakat kekayaan anak-anak dan orang gila adalah wajib. Sebab teks-teks suci (ayat dan/atau hadits) yang mewajibkan zakat terhadap

¹⁰⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1987-1988.

¹⁰¹ Hadits lengkap lihat pada Bab I skripsi ini, 8

¹⁰² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh, Abdullah Shonhaji..., 746-747

¹⁰³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1988.

¹⁰⁴ Hadits lengkap lihat pada Bab I skripsi ini, 9

¹⁰⁵ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh, Moh. Zohri..., 774-775

¹⁰⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1988.

kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak, karena pada setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka muzaki (orang yang berzakat) berhak menerima pahala, sedangkan anak kecil dan orang gila termasuk orang yang telah berhak menerima pahala. Seorang wali sebagai pengganti anak kecil dalam hal zakat, ia menempati kedudukan anak kecil dalam menegakkan kewajiban zakat ini, berbeda dengan ibadah badaniyah yang tidak berlaku penggantian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan:

1. Pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'I mengenai zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, dapat penulis paparkan di bawah ini:
 - a. Imam Hanafi tidak mewajibkan zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila sebab menurutnya anak-anak dan orang gila tidak mungkin memahami maksud hukum. Begitu juga dengan wali keduanya, tidak diperintah untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Karena zakat adalah ibadah *mahdloh*, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak yang *dikhitobi* (dibebani) ibadah. Dan wajib dalam harta mereka 1/10 zakat tanaman dan buah-buahan serta zakat fitrah. Karena keduanya termasuk arti *mukenah* (ongkos biaya hidup) yang disamakan dengan hak-hak hamba.
 - b. Imam Syafi'I berpendapat bahwa zakat kekayaan anak-anak dan orang gila adalah wajib. Sebab teks-teks suci (ayat dan/atau hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak, karena pada setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka muzaki (orang yang berzakat) berhak menerima pahala, sedangkan anak kecil dan orang gila termasuk orang yang telah berhak menerima pahala. Seorang wali sebagai pengganti anak kecil dalam hal zakat, ia menempati kedudukan anak kecil dalam menegakkan kewajiban zakat ini, berbeda dengan ibadah badaniyah yang tidak berlaku penggantian.
2. Persamaan antara pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'I mengenai zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:
 - a. Dilihat dari Segi Metode Istimbat Hukum

Metode yang digunakan para imam mazhab di dalam menetapkan masalah-masalah yang baru atau yang belum terjadi, sama-sama mengacu (berpedoman) pada *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan Pendapat Sahabat, yang di mana ke tiga dasar hukum tersebut merupakan acuan yang paling pokok dalam menetapkan suatu masalah sebelum beranjak pada tahap/dasar hukum berikutnya.
 - b. Dilihat dari Segi Kewajiban Zakat pada Anak-anak dan Orang Gila

Pada dasarnya mazhab Imam Hanafi tidak seutuhnya berpendapat bahwa zakat kekayaan anak-anak dan orang gila secara umum tidak wajib zakat melainkan 1/10 wajib zakat pada zakat tanaman dan buah-buahan sebagaimana halnya zakat fitrah, begitupun dengan pendapat mazhab Imam Syafi'I yang mewajibkan zakat kekayaan bagi anak-anak dan orang gila tanpa melihat baik itu zakat tanaman dan buah-buahan maupun zakat lainnya

(yang dikhususkan). Sehingga terlihat jelas bahwa pada dasarnya ke dua mazhab tersebut sama-sama mewajibkan zakat atas kekayaan anak-anak dan orang gila.

3. Perbedaan antara pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'I mengenai zakat kekayaan anak-anak dan orang gila. dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Delihat Dari Segi Metode Istimbat Hukum

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dengan jalan *istihsan* lebih mengarah pada pendapat atau buah pikiran manusia contohnya bahwa seorang wanita yang sedang datang bulan diperkenankan membaca *al-Qur'an* berdasarkan *istihsan*, Imam Hanafi tentu tidak berkepentingan dalam menetapkan hukum tersebut, tetapi untuk kepentingan orang lain. Sedangkan Imam syafi'I lebih menggunakan jalan *istidlal* yaitu dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh *al-Qur'an*.

b. Dilihat Dari Segi Pola Pikir

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Syafi'I sangat beragam, sehingga wawasan beliau menjadi meluas dan beberapa pendapatnya diubah, yang kemudian disebut *qaul jadid*. Berbeda halnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Hanafi, dalam hal tersebut Imam Hanafi di dalam mengatasi masalah yang ada, secara terpaksa selalu menggunakan ijtihad dan akal, yang di mana membuat Imam Hanafi mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh.

c. Dilihat dari Segi Metode Penetapan Hukum

Imam Syafi'I di dalam mengambil dan menetapkan hukum cukup berhati-hati dan sangat tanggap terhadap keadaan lingkungan, situasi dan kondisi tempat beliau menentukan hukum. Sehingga beliau tidak segan-segan mengubah penetapan hukum yang semula ia tetapkan dan menggantikannya dengan hukum yang baru, di mana dalil tersebut dipandang lebih kuat dari dalil sebelumnya. Berbeda halnya penetapan hukum yang ditetapkan oleh Imam Hanafi, di dalam mengatasi masalah yang ada, Imam Hanafi selalu secara terpaksa menggunakan ijtihad dan akal, yang di mana membuat Imam Hanafi mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemukannya, sehingga beliau tidak mengenal adanya perubahan/penggantian dalam penetapan hukum yang semula ia telah tetapkan.

d. Dilihat Dari Segi Kewajiban Zakat pada Anak-anak dan Orang Gila

Mazhab Imam Hanafi tidak mewajibkan zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila sebab menurutnya anak-anak dan orang gila tidak mungkin memahami maksud hukum. Begitu juga dengan wali keduanya, tidak diperintah untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Karena zakat adalah ibadah *mahdloh*, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak yang *dikhitobi* (dibebani) ibadah. Dan wajib dalam harta mereka 1/10 zakat tanaman dan buah-buahan serta zakat fitrah. Karena keduanya termasuk arti *muknah* (ongkos biaya hidup) yang disamakan dengan hak-hak hamba.

Berbeda halnya dengan pendapat yang disampaikan Imam Syafi'i, menurutnya zakat kekayaan anak-anak dan orang gila adalah wajib. Sebab teks-teks suci (ayat dan/atau hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak, karena pada setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka muzaki (orang yang berzakat) berhak menerima pahala, sedangkan anak kecil dan orang gila termasuk orang yang telah berhak menerima pahala. Seorang wali sebagai pengganti anak kecil dalam hal zakat, ia menempati kedudukan anak kecil dalam menegakkan kewajiban zakat ini, berbeda dengan ibadah badaniyah yang tidak berlaku penggantian.

Saran

Diharapkan kedepannya pemerintah lebih memperhatikan masalah zakat terutama zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, agar membuat suatu pedoman atau acuan yang nantinya dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum, khususnya bagi yang mengasuh anak-anak yatim dan orang gila ataupun wali dari pada mereka. Sehingga jika zakat kekayaan dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam, maka hal ini bisa membantu Negara di dalam mengurangi angka kemiskinan yang sangat tinggi di Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhaḍḍab*, Juz 5, Lebanon; Dar al Fikr, tt.
- Abu Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Juz 4, Lebanon; Dar al Fikr, 1985.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk. *Fiqh Ibadat*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, dkk, Cet. II Jakarta: Amzah, 2010.
- Aminah, *Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Hanafi dengan Syafi'i tentang Syirkah Abdan*, Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2014.
- Al-Imam Malik, *Muwaththa' Al- Imam Malik*, Lebanon: Nasher, t.t.
- Al-Imam Malik, *Muwaththa' Al- Imam Malik*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Didin Hafidhuddin dkk, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Cet. I, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

- Fariz Al-Hasni, *Studi Perbandingan Antara Hukum Perdata Positif dengan Hukum Perdata Islam Tentang Konsep Overmacht dalam Perjanjian Pemborongan*, Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2014.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, Cet. I, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Ed. I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hayatun Nufus, *"Optimalisasi Penggalan Zakat Mal Di Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat: Perspektif Hukum Islam"*, Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2004.
- Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Kitab Al Umm* t.t.p: t.p, t.t., Jil. I
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa, Cet. I, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., I.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh, Abdullah Shonhaji dkk., Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, II.
- Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Darel Hadith, t.t., III.
- Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh, Moh. Zohri dkk., Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, II.
- Lukman al-Hakim & Muslihun Muslim, *Muqaranah Fi Al-Muamalah, Membahas Perbandingan Pendapat Ulama tentang Praktik Muamalat yang Aktual dalam Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Machrup, *"Pajak dan Zakat Sebagai Sumber Devisa Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2004.
- Nining Kaswati, *"Pengelolaan Zakat Mal Di BAZ Kota Mataram: Perspektif Undang-undang Nomor 38/1999"*, Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2006.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.